

## IMPLEMENTASI KONSEP *TRI HITA KARANA* (THK) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT SELAT PANDAN BANTEN

Made Satria Wira Adi Santosa, Nyoman Ari Surya Darmawan

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail : {[madesatriawiraadi@gmail.com](mailto:madesatriawiraadi@gmail.com), [arisuryadharmawan@undiksha.ac.id](mailto:arisuryadharmawan@undiksha.ac.id)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Selat Pandan Banten, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penegasan kesimpulan. Hasil Penelitian ini adalah Desa Adat Selat Pandan Banten berpedoman pada konsep *Tri Hita Karana* (THK), hal tersebut telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Selat Pandan Banten. Untuk menjalankan aktivitasnya Desa Adat Selat Pandan Banten perlunya dana – dana yang dialokasikan untuk 3 *baga* yaitu *Parahyangan Pawongan* dan *Palemahan*. Proses pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pertanggungjawaban telah dilakukan secara tranparan dan akuntabel.

**Kata Kunci** : Pengelolaan Keuangan, *Tri Hita Karana*, Akuntabilitas, Tranparansi

### Abstract

*This study aims to understand how the implementation of the Tri Hita Karana (THK) concept in financial management of the Pandan Strait Village of Banten. This research was conducted in the Adat Selat Pandan Banten Village, Sukasada District, Buleleng Regency, Bali. This research uses qualitative research methods and this type of research is descriptive qualitative. The data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection in this study was carried out through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this research is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion confirmation. The result of this research is that the Pandan Strait Village of Banten is guided by the concept of Tri Hita Karana (THK), it has been regulated in awig-awig Desa Adat Selat Pandan Banten. To carry out its activities, the Strait of Pandan Banten Traditional Village needs funds allocated for 3 ways, namely Parahyangan Pawongan and Palemahan. The financial management process of the Desa Adat Selat Pandan Banten consists of 4 stages, namely planning, budgeting, implementation, reporting and accountability and accountability which have been carried out in a transparent and accountable manner.*

**Keywords** : *Financial Management, Tri Hita Karana, Accountability, Transparency*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, keberadaan desa adat sudah diakui sebagai subjek hukum dimana peraturan desa adat tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tapi dititik beratkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Desa adat disini memiliki aturan sendiri untuk mengelola keuangannya yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019).

Desa adat dalam mengelola keuangannya harus secara tertib, taat terhadap peraturan, transparan, bertanggungjawab didasari asas keadilan, kepatuhan, dan kemanfaatan. Penyelenggaraan desa adat, perlu pengelolaan keuangan desa adat yang transparan dan akuntabel. Umami dan Nurodin (2017) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Menurut Penny Kusumastuti (2014) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Dewi Lestari (2014) menjelaskan bahwa proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di *Desa Pakraman* Kubutambahan tidak melibatkan seluruh *Krama Desa Pakramannya* melainkan hanya melalui perwakilan, akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara

konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debit, kredit dan saldo).

Desa adat dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari nilai-nilai religius yang dipercayai oleh umat Hindu di Bali, salah satunya adalah konsep *Tri Hita Karana* (THK). Konsep *Tri Hita Karana* (THK) merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali meliputi: *Parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan antar-manusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan). Ini selaras dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang menyebutkan pemerintahan desa adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan 447,9 milyar rupiah untuk 1.439 desa adat di Bali. Setiap desa adat kini menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebesar 300 juta rupiah tahun 2020, dari anggaran semula 250 juta rupiah. Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Budiutama menjelaskan bahwa tujuan dari peningkatan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa adat ini bertujuan menguatkan peran dan fungsi desa adat, serta tidak hanya membangun infrastruktur desa tapi juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengharuskan desa adat wajib membuat APBDesa agar sumber dana dan penggunaannya jelas dan berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* (THK), secara teknis untuk penggunaan dana desa tersebut sudah diatur dalam Peraturan

Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 (Tribun Bali.com, 2019).

Desa Adat Selat Pandan Banten adalah salah satu desa adat yang ada di Provinsi Bali dimana lebih tepatnya terletak di Desa Selat Pandan Banten, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Adat Selat Pandan Banten ini menerapkan konsep *Tri Hita Karana* (THK) sebagai pedoman kerja, baik dalam pelaksanaan program kerja maupun pengelolaan APBDesa. *Desa Pakraman* harus berlandaskan pada konsep *Tri Hita Karana* (THK), agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana maka dialokasikanlah dana-dana ke dalam 3 konsep dari *Tri Hita Karana* (THK) yaitu *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, hal itulah yang menyebabkan konsep *Tri Hita Karana* (THK) dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di *Desa Pakraman* Dharmajati (Meitriani, et al. 2017). Konsep *Tri Hita Karana* (THK) juga digunakan Desa Adat Selat Pandan Banten untuk pelaksanaan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat seperti melaksanakan kegiatan *Panca Yadnya*, memberi santunan duka kepada *krama* desa yang mengalami kematian, memberikan *punia* untuk pembangunan Pura Adat ataupun *piodalan* Pura Desa, memberikan dana untuk kegiatan truna-truni dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan ikut serta mengelola Hutan Raya Selat Pandan Banten sebagai upaya menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat desa dengan potensi hutan sebagai objek wisata, Hutan Raya Selat Pandan Banten adalah aset dari Desa Adat Selat Pandan Banten dan salah satu hutan terluas di Kabupaten Buleleng yaitu seluas 552 Hektare. Dengan adanya dana alokasi dari provinsi yang meningkat dari sebelumnya ini mengharuskan Desa Adat Selat Pandan Banten dalam pengaturan program kerja dan pengaturan anggaran perlu dioptimalkan dengan membagi 3 *baga* yaitu *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* dalam pengelolaannya ini membuat pengaturan anggarannya lebih jelas.

Dalam pengaturan program kerja dan anggaran tersebut Desa Adat Selat Pandan Banten memiliki 2 siklus yang berbeda antara tahun ganjil dan tahun genap, pada tahun ganjil pengaturan anggaran dalam *Baga Parahyangan* ditujukan untuk Upacara *Pitra Yadnya* karena pada tahun genap difokuskan untuk Upacara *Dewa Yadnya*. Hal itu terjadi agar saat melaksanakan Upacara *Dewa Yadnya* lingkungan Desa Adat Selat Pandan Banten sudah dalam keadaan suci atau bersih ini mengharuskan Upacara *Pitra Yadnya* harus lebih dulu dilaksanakan. Adanya 2 siklus ini membuat anggaran untuk tahun genap akan lebih besar dari tahun ganjil karena Upacara *Dewa Yadnya* Desa Adat Selat Pandan Banten membutuhkan biaya yang lebih banyak karena Desa Adat Selat Pandan Banten memiliki *Catur Kahyangan* yaitu Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Dalem Tamblingan berbeda dengan desa lain yang hanya memiliki *Kahyangan Tiga* yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Hal ini menjadi keunikan dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten.

## METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2016: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Untuk sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada *Bandesa* atau Ketua Desa Adat, *Penyarikan* atau Sekretaris Desa Adat, *Patengen* atau Bendahara Desa Adat, dan *krama* Desa Adat Selat Pandan Banten. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti mengenai bagaimana dana desa dikelola oleh desa adat, dana desa digunakan untuk apa saja dan bagaimana dana desa tersebut digolongkan berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* (THK) serta mengenai kontribusi Desa Adat Selat Pandan Banten dalam pengembangan *krama* desa dan lingkungan desa adat.

Pada proses observasi, peneliti mengamati proses pengelolaan keuangan desa adat selat pandan banten dan pelaksanaan program kerja setelah itu mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk menunjang tujuan penelitian.

Pada tahap dokumentasi peneliti meneliti dokumen-dokumen dan catatan-catatan seperti *awig-awig* Desa Adat Selat Pandan Banten, RAPBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa Adat Selat Pandan Banten termasuk bukti kas keluar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai berapa anggaran yang diterima, anggaran yang dibelanjakan atau dikeluarkan, dan rician realisasi dana tersebut.

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 21) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penegasan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang desa adat Selat Pandan Banten Menerapkan Konsep *Tri Hita Karana* (THK) Dalam Pengelolaan Keuangan

Dalam menjalankan aktivitasnya dan termasuk pengelolaan keuangannya, Desa Adat Selat Pandan Banten berpedoman pada konsep *Tri Hita Karana* (THK), hal tersebut telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Selat Pandan Banten *pawos 2*, *pawos 2* ini menyebutkan bahwa dasar dari Desa Adat Selat Pandan Banten salah satunya adalah konsep *Tri Hita Karana* (THK) menurut tata cara Agama Hindu. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 Bab 3 Pasal 6 yaitu unsur pokok desa adat terdiri atas *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* yang tertuang pada pasal 7 sampai pasal 12. Berdasarkan hal tersebut maka segala kegiatan-kegiatan dalam Desa Adat Selat Pandan Banten harus berdasarkan *awig-awig* dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 serta tentunya dilandasi konsep *Tri Hita Karana* (THK). Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Gede Yastra selaku Sekretaris atau *Penyarikan* Desa Adat Selat Pandan Banten yakni :

“Desa adat *niki* walaupun termasuk desa tua, tapi dasar kami menjalankan pemerintahan *wenten nike* landasannya, yaitu Perda Bali tentang desa adat No 4 Tahun 2019.”

Untuk pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Desa Adat Selat Pandan Banten maka perlu ada dana-dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dana yang dimaksud harus dibagi untuk 3 *baga* dari *Tri Hita Karana* (THK), oleh sebab itu konsep *Tri Hita Karana* (THK) menjadi sebuah pedoman dalam pengaturan program kerja maupun pengaturan tentang penganggaran atas dana yang diperoleh. Dana tersebut dialokasikan, dikelola dan nantinya dilaporkan serta dipertanggungjawabkan berdasarkan unsur-unsur dari konsep *Tri Hita Karana* (THK) yaitu *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Kadek Gelgel selaku Bendahara atau *Patengen* Desa adat Selat Pandan Banten yakni :

“*Tiang* rasa semua desa adat sama dasar dari pengelolaan desa adat *nike* memang harus dilandasi *tri hita karana*, dalam *awig-awig* dan peraturan daerah *nike* juga sudah jelas, *nah yen* di Desa Adat Selat Pandan Banten pembagian unsur-unsur *tri hita karana wenten* dibagi 3 *baga* biar sederhana dan mempermudah mengalokasikan dananya. Dalam RAPBDesa *nike* ada namanya belanja rutin dan belanja program kalau belanja rutin *nike* isinya insentif *bendesa*, insentif *prajuru* dan lainnya, kalau belanja program isinya pembagian 3 *baga nike*. Karena memang biaya yang diperoleh tersebut harus diprioritaskan untuk *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*.”

### **Implementasi konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten**

Pendapatan yang diperoleh Desa Adat Selat Pandan Banten selanjutnya akan dikelola untuk aktivitas maupun program kerja Desa Adat Selat Pandan Banten tentu didasari konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam 3 *baga* yaitu *baga Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemanan*. Tahapan dalam mengelola keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk penerapan konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam pengelolaan keuangan desa adat berikut adalah tahapan yang dilakukan Desa Adat Selat Pandan Banten dalam pengelolaan keuangannya :

### **Implementasi *Tri Hita Karana* Pada Tahap Perencanaan**

Menurut narasumber Bapak Kadek Gelgel selaku Bendahara atau *Patengen* Desa Adat Selat Pandan Banten menyatakan bahwa :

“Perencanaan *nike* berarti proses merancang program kerja selama satu tahun yang acuannya juklak

dan juklis berdasarkan *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*, fungsi perencanaan *nike* kan sebagai kontrol awal atas dana yang digelontorkan pemerintah agar tahu *nike* apa yang kan dilaksanakan selanjutnya.”

Tahap perencanaan yang dilakukan oleh Desa Adat Selat Pandan Banten yakni menghitung berapa pendapatan yang diperoleh oleh Desa Adat Selat Pandan Banten baik dari pendapatan asli desa adat maupun dari alokasi dana pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten, selanjutnya mengalokasikan dana tersebut untuk 2 jenis belanja desa adat yaitu belanja rutin yang isinya insentif serta dana operasional berapa persen dan belanja program yang di dalamnya terdapat 3 *baga Tri Hita Karana* (THK) berapa persen, untuk belanja rutin alokasinya kurang lebih 25% dari pendapatan dan untuk belanja program kurang lebih 75% dari pendapatan, hal tersebut terjadi karena dana yang diperoleh desa adat harus diprioritaskan untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan unsur-unsur *Tri Hita Karana* (THK) yaitu *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*.

Implementasi *Tri Hita Karana* dalam tahap perencanaan ini yaitu dalam masing-masing *baga* yaitu *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan* dan *Baga Palemanan* harus ada program yang diprioritaskan oleh MDA (Majelis Desa Adat) Provinsi Bali. Untuk *Baga Parahyangan* Desa Adat Selat Pandan Banten menyesuaikan dengan adat atau *dresta*, untuk *Baga Pawongan* diprioritaskan untuk kegiatan pesantian, pembinaan seni tradisi yang ada di desa adat, kegiatan *sekaa sebunan* yang ada di desa adat, kegiatan bulan bahasa, *aksara* dan Sastra Bali, juga ada pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu, untuk *Baga Palemanan* yaitu diprioritaskan untuk pengelolaan sampah terutama sampah plastik. Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber yaitu Bapak Kadek Gelgel selaku Bendahara atau *Patengen* Desa Adat Selat Pandan Banten yakni :

“Yang menjadi program prioritas MDA provinsi *ape*, misal sekian persen dana untuk sampah jadi harus diprioritaskan kesana *to* untuk *palemahan*, untuk *parahyangan nike* kalau spesifiknya disesuaikan dengan adat atau *dresta*, *yen* di selat *ade adane ngubeng* 2 tahun sekali ajak upacara *nyanjan*, *yen* di *pawongan* prioritas untuk *misalne* pesantian, kegiatan bulan bahasa, *nyurat aksara bali*.”

### **Implementasi *Tri Hita Karana* Pada Tahap Penganggaran**

Penganggaran menurut pernyataan narasumber yaitu Bapak Kadek Gelgel selaku Bendahara atau *Patengen* Desa Adat Selat Pandan Banten yakni :

“Penganggaran *nike* kan dasarnya anggaran, nah anggaran *to* kan jumlah rupiah, berarti penganggaran *to* jumlah rupiah yang berasal dari pemerintah dan digunakan untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya *keto* sih menurut pak.”

Sebenarnya penganggaran disini sudah termasuk dalam tahap perencanaan Desa Adat Selat Pandan Banten karena dalam merencanakan RAPBDesa tersebut langsung menghitung untuk pembagian dana desa adat untuk 3 *baga* tersebut, tapi pada tahap perencanaan Desa Adat Selat Pandan Banten menghitung dana yang diperoleh untuk belanja desa adat yaitu belanja rutin dan belanja program, dan pada tahap penganggaran disini *Prajuru* Desa Adat Selat Pandan Banten menyusun RAPBDesa adat, dalam menyusun anggaran tersebut Desa Adat Selat Pandan Banten sudah mengetahui apa saja program yang harus diprioritaskan, pada tahapan ini program-program prioritas yang sudah direncanakan sebelumnya akan ditentukan untuk besaran anggarannya, dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang masuk adalah 300 juta rupiah dari provinsi maka untuk belanja rutin direncanakan 25 % dari 300 juta rupiah yaitu sebesar 80 juta rupiah dan belanja

program 75% dari 300 juta rupiah yaitu sebesar 220 juta rupiah, dalam belanja program 220 juta rupiah ini dikelompokkan ke 3 *baga* dari *Tri Hita Karana* yaitu *Baga Parahyangan* sebesar 179,1 juta rupiah, *Baga Pawongan* sebesar 27,7 juta rupiah, dan *Baga Palemahan* sebesar 13,2 juta rupiah. Pada *Baga Parahyangan*, anggaran tersebut digunakan untuk Upacara *Karya Nyanjan* sebesar 59,1 juta rupiah, Upacara ke Pura Tamblingan, Pura Sukajati dan Pura Bukit sebesar 90 juta rupiah, serta pengadaan sarana pura sebesar 30 juta rupiah. Pada *Baga Pawongan*, anggaran tersebut digunakan untuk pasraman nonformal 10 juta rupiah, pembentukan Badan Usaha Padruenan Desa Adat (BUPDA) sebesar 5 juta rupiah, kegiatan seni bebali, seni wali dan seni tradisi desa adat sebesar 4 juta rupiah, kegiatan *Sekaa Sebunan* desa adat sebesar 2 juta rupiah, pelatihan *pesantian* sebesar 3 juta rupiah, kegiatan bulan bahasa, aksara dan sastra bali sebesar 2,5 juta rupiah kegiatan pengembangan PAUD/TK Hindu sebesar 1,2 juta rupiah. Pada *Baga Palemahan* anggaran digunakan untuk penataan *wewidangan* desa adat sebesar 6,3 juta rupiah dan pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat sebesar 6,9 juta rupiah.

Rancangan anggaran tersebut adalah rancangan awal sebelum adanya pandemi Covid-19, karena adanya pandemi dilakukan rancangan anggaran perubahan, maka untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 300 juta rupiah tersebut 150 juta harus digunakan atau dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sisanya 150 juta digunakan untuk operasional desa adat mulai dari insentif sampai pelaksanaan program yang diprioritaskan oleh Majelis Desa Adat (MDA) dalam 3 *baga* yaitu *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan* dan *Baga Palemahan*. Anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 150 juta tersebut dibagi untuk pangan atau sembako sebesar 100 juta rupiah dan 50 juta rupiah digunakan untuk pembelian masker, disinfektan dan insentif Satuan Tugas (Satgas) covid yang bertugas, sedangkan untuk operasional

desa adat sebesar 150 juta dibagi untuk insentif sebesar 80 juta dan belanja program menjadi 70 juta rupiah.

Rancangan anggaran yang disusun *prajuru* akan dikaji oleh *Sabha Desa* selanjutnya hasil kajian dibawa ke *Paruman Agung* untuk mengambil keputusan bersama *krama* Desa Adat Selat Pandan Banten, setelah itu hasil *paruman* dibawa ke MDA (Majelis Desa Adat) Provinsi Bali untuk disahkan.

### **Implementasi Tri Hita Karana Pada Tahap Pelaksanaan**

Pengertian pelaksanaan menurut narasumber Bapak Kadek Gelgel selaku Patengen atau Bendahara Desa adat Selat Pandan Banten yaitu :

“Pelaksanaan *nike* kan proses, proses kita dalam melaksanakan program yang sudah dirancang dan diputuskan, itu pelaksanaan menurut *pak*.”

Desa Adat Selat Pandan Banten selanjutnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan pada tahap perencanaan dan penganggaran, kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah melaksanakan penyelenggaraan *Tri Hita Karana* (THK) terdiri dari 3 *baga* yaitu *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, mengembangkan desa adat dan memajukan *krama* desa adat serta kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan dalam setiap *baga* terdapat koordinator yang bertanggung jawab karena terdapat 3 *baga* yaitu *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan* dan *Baga Palemahan* jadi terdapat orang yang bertanggung jawab terhadap masing-masing *baga*.

Untuk setiap *baga* dibagi beberapa kegiatan *Baga Parahyangan* dibagi 5 bagian upacara agama yang disebut *Panca Yadnya* yaitu Upacara *Dewa Yadnya*, Upacara *Rsi Yadnya*, Upacara *Manusa Yadnya*, Upacara *Pitra Yadnya*, dan Upacara *Bhuta Yadnya*. *Baga Pawongan* dibagi 6 bagian yaitu seksi agama/pembinaan mental, seksi perlengkapan, seksi *truna-truni*, seksi keamanan, seksi seni budaya, dan seksi

kependudukan. *Baga Palemahan* dibagi 3 bagian yaitu seksi pembangunan/ tata ruang, seksi pelestarian hutan, dan seksi pendataan aset, pada seluruh bagian tersebut terdapat orang yang bertanggung jawab, ini dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan dalam Desa Adat Selat Pandan Banten dapat terlaksana secara terarah dan lebih mempermudah dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang memerlukan anggaran diatas 50 juta rupiah akan dibentuk susunan panitianya.

Dalam pelaksanaan khususnya pada *Baga Parahyangan* itu Desa Adat Selat Pandan Banten mempunyai 2 siklus pengaturan anggaran untuk tahun ganjil itu difokuskan untuk Upacara *Pitra Yadnya*, dan pada tahun genap konsentrasi pada Upacara *Dewa Yadnya* seperti upacara *Karya Nyanjan*, Upacara ke Pura Dalem Tamblingan, Pura Sukajati, Pura Bukit dan dalam Upacara *Dewa Yadnya* desa adat selat juga memiliki yang namanya *Catur Kahyangan* yaitu Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem dan dilihat dari sejarah desa adat *niki* kita punya sesuunan di Pura Dalem Tamblingan, dimana biasanya setiap desa adat hanya mempunyai *Kahyangan Tiga* yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Hal tersebut didukung oleh pernyataan narasumber Bapak Putu Yasa selaku *Bendesa* Adat Selat Pandan Banten yakni :

“Desa Adat Selat *niki* ada dua pengaturan kalau tahun ganjil itu fokus pada upacara *pitra yadnya*, karena dalam *panca yadnya nike pitra yadnya* harus *memargi* seperti Ngaben, *yen care di selat sing dadi tuun ke teben*, dan kalau tahun genap fokus pada upacara *dewa yadnya*, di Selat *nike* upacaranya tidak seperti desa lain disini bisa dikatakan besar untuk upacara, karena kita punya *catur kahyangan* yaitu Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem dan dilihat dari sejarah desa adat *niki* kita punya sesuunan di Pura Dalem Tamblingan.”

Dalam *Baga Parahyangan* tersebut untuk upacara yang termasuk upacara besar seperti *Karya Nyanjan*, dalam pelaksanaannya melibatkan *krama* desa, dimana untuk pembuatan *banten* dan hal apapun terkait dengan pelaksanaan upacara dilakukan langsung oleh *krama* desa sehingga *krama* desa bisa mengetahui penggunaan anggaran dalam upacara tersebut karena langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk pelaksanaan *Pawongan* karena yang dilakukan *krama* Desa Adat Selat Pandan Banten yaitu *menyama braya* dengan kata lain hubungan manusia dengan manusia.

Untuk *Baga Pawongan* dilaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas dari Majelis Desa Adat (MDA) yaitu salah satunya kegiatan *pesanthian*, kegiatan ini dilakukan oleh Sekaha Santhi Eka Cita Dharma Prawerti Desa Adat Selat Pandan Banten setiap *Rahina Purnama* dan *Tilem* di *wantilan* Pura Desa Adat Selat Pandan Banten. Kegiatan lain dalam *Baga Pawongan* yaitu kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali yang diperingati setiap satu tahun sekali, lebih tepatnya pada bulan Februari, kegiatan dalam bulan bahasa tersebut meliputi seminar *penyuratan aksara* Bali di daun lontar, dan melaksanakan lomba *nyurat aksara* Bali jenjang sekolah dasar (SD) se-Desa Adat Selat Pandan Banten.

Selain itu program penanganan Covid-19 adalah sebuah program yang berkaitan dengan unsur *Tri Hita Karana* yaitu *Baga Pawongan* karena menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Penanganan Covid-19 yang dilakukan Desa Adat Selat Pandan Banten yaitu dengan membagikan sembako ke lebih dari 1300 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Adat Selat Pandan Banten, dengan syarat yang menerima bantuan sembako tidak sebagai Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Perangkat Desa Adat Selat Pandan Banten, teknis pembagian sembako yang dilakukan desa adat yaitu dengan membagikan sembako

ke masing-masing *banjar adat* yang ada di Desa Adat Selat Pandan Banten setelah itu sembako dibagikan melalui masing-masing *banjar adat*. Selain hal tersebut upaya penanganan Covid-19 di desa adat yaitu adanya Satuan Tugas (SATGAS) Covid Gotong Royong yang berjaga 2 kali setiap minggu bersama *pecalang* dengan insentif kurang lebih 700 ribu rupiah. Hal itu didukung oleh pernyataan narasumber yaitu Bapak AKdek Gelgel Selaku *Patengen* atau Bendahra Desa adat selat Pandan Banten yakni :

“Penanganan untuk Covid *nike* kan diharuskan 150 juta anggarannya, jadi 100 juta yang *pak* bilang untuk sembako atau pangan *nike* disalurkan ke 1300 kepala keluarga yang ada di desa adat selat, tapi *sing mekejang maan* sembako, *ane maan to* harus tidak sebagai ASN, TNI, Polri *ajak* perangkat desa, masalah cara *penyalurane* adat *nike* langsung melimpahkan ke masing-masing *banjar adat* untuk membagikan sembako, selain itu dana 50 juta yang untuk membeli masker dan disinfektan itu digunakan juga untuk insentif satgas yang bertugas selama covid, satgas dan *pecalang nike insentifne* sekitar kurang lebih 700 ribu rupiah dan tugasnya biasanya 1 minggu 2 kali”

Pelaksanaan program *Baga Palemahan* yaitu penanggulangan sampah plastik yang menjadi program prioritas Majelis Desa Adat (MDA) program ini dilaksanakan setiap minggu dengan melakukan gotong royong di area Desa Adat Selat Pandan Banten melibatkan seluruh *karma* desa, dimana *karma* desa akan melakukan gotong royong atau bersih-bersih di area *banjar adat* masing-masing. Selain itu *Baga Palemahan* juga menyangkut tentang penataan dan pemeliharaan *wewidangan* atau wilayah Desa Adat Selat Pandan Banten.

### **Implementasi *Tri Hita Karana* Pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban yaitu tahapan akhir dari sebuah siklus pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan dalam bentuk pelaporan. Dalam mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh Desa Adat Selat Pandan Banten dilakukan pelaporan hasil dari pengelolaan keuangan tersebut, laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan kepada gubernur terkait dana BKK tersebut melalui Majelis Desa Adat (MDA), menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adat bahwa *Bendesa* menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa adat kepada gubernur melalui perangkat daerah yang menangani desa adat.

Selain laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan ke Majelis Desa Adat (MDA) laporan ini juga disampaikan kepada *krama* atau masyarakat desa adat itu sendiri sebagai bentuk transparansi atas dana yang diperoleh dan bentuk implementasi *Tri Hita Karana* (THK) yaitu *Pawongan*. Pertanggungjawaban dalam *Baga Parahyangan* diimplementasikan saat melakukan persembahyangan setiap melaksanakan berbagai upacara, karena itu adalah wujud Desa Adat Selat Pandan Banten percaya dengan adanya *karma* yang diterima bila tidak melaksanakan kegiatan operasional desa adat secara jujur dan baik. Untuk *Baga Palemahan* pertanggungjawabannya tentu dengan menjaga dan merawat lingkungan yang ada di desa adat itu sendiri.

Desa Adat Selat Pandan Banten dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangannya kepada Majelis Desa Adat (MDA) tentang penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui laporan pertanggungjawaban dan untuk Tuhan (*Parahyangan*) dengan *ngaturang banten piuning* saat *Paruman Agung* hal ini berarti Desa Adat Selat Pandan Banten telah menerapkan

akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yakni pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, selain itu Desa Adat Selat Pandan Banten juga telah menerapkan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dimana dalam hal ini yang dimaksud masyarakat luas adalah *krama* Desa Adat Selat Pandan Banten (*Pawongan*).

### **IMPLIKASI PENELITIAN**

Implikasi dari penelitian ini yaitu dapat mengungkap bagaimana implementasi pengelolaan keuangan berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* di Desa Adat Selat Pandan Banten dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Dalam mengelola keuangannya Desa Adat Selat Pandan Banten walaupun berdasar pada kearifan lokal Bali yakni falsafah *Tri Hita Karana* yang termasuk dalam ajaran Agama Hindu, tapi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tetap disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat dan *awig awig* Desa Adat Selat Pandan Banten sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana*.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada desa adat atau *desa pakraman* lainnya yang ada di Bali dalam hal pengelolaan keuangan sehingga setiap kegiatan-kegiatan dari semua desa adat atau *desa pakraman* yang ada di Bali sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi untuk Pemerintah Provinsi Bali terkait bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa adat setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam

menjalankan aktivitasnya dan termasuk pengelolaan keuangannya, Desa Adat Selat Pandan Banten berpedoman pada konsep *Tri Hita Karana* (THK), hal tersebut telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Selat Pandan Banten. Untuk menjalankan aktivitasnya Desa Adat Selat Pandan Banten perlunya dana – dana yang dialokasikan untuk 3 *baga* yaitu *Parahyangan Pawongan* dan *Palemahan*. Proses pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten selalu berdasar pada falsafah *Tri Hita Karana*, *awig-awig* desa adat, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Karena penelitian ini dilakukan pada tahun genap maka pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten dalam *Baga Parahyangan* difokuskan untuk kegiatan Upacara *Dewa Yadnya*. Pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten juga telah diterapkan secara tranparan dan akuntabel.

### Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Desa Adat Selat Pandan Banten yaitu dana BKK atau Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Bali sudah meningkat dari 250 juta menjadi 300 juga, hal ini dimaksudkan agar dapat memaksimalkan pengembangan desa adat, karena itu tsebaiknya disediakan anggaran untuk *Baga Palemahan* dalam pengelolaan hutan karena hal ini juga termasuk pengimplementasian dari konsep *Palemahan* yaitu hubungan manusia dengan lingkungan dalam *Tri Hita Karana*.

### DAFTAR PUSTAKA

Dewi Lestari. 2014. *Akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan*.

Komang Ayu Meitriani, Anantawikrama Tungga Atmadja, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi. 2017. *Mengungkap Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana Pada Desa Pakraman (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga)*.

Lukito, Penny, Kusumastuti, (2014), *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah. 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali*. Denpasar : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Peraturan Daerah. 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali*. Denpasar : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Umami, R & Nurodin, I (2017). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 6(11).